



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG
MENJADI URUSAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG MENJADI URUSAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta.
7. Perangkat Daerah Teknis adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkaitan dengan teknis pelayanan terpadu satu pintu.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan dari Kepala Daerah kepada Kepala DPMPTSP, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
11. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan oleh DPMPTSP.
12. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui DPMPTSP secara elektronik.
13. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPSE adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

Tujuan pendelegasian wewenang adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan; dan
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah, Kepala Daerah memberikan Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP menerbitkan Perizinan dan Nonperizinan dan menandatangani atas nama Kepala Daerah.

BAB IV PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu Golongan

Pasal 4

Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digolongkan menjadi:

- a. Perizinan dan Nonperizinan bidang pekerjaan umum;
- b. Perizinan dan Nonperizinan bidang perekonomian; dan
- c. Perizinan dan Nonperizinan bidang pariwisata, sosial dan budaya.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua

Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pekerjaan Umum

Pasal 5

- (1) Perizinan dan Nonperizinan bidang pekerjaan umum terdiri dari jenis Perizinan dan Nonperizinan:
 - a. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang,
 - b. Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - c. Lingkungan Hidup.
- (2) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan Telekomunikasi /Tower;
 - c. Izin Balik Nama IMB;
 - d. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - e. Izin Pemanfaatan Ruang/Keterangan Rencana Kota (K RK);
 - f. Izin Pemanfaatan Ruang Diatas Saluran;
 - g. Sertifikat Laik Fungsi;
 - h. Penggantian Biaya Cetak Peta.
 - i. Seritifikat Kepemilikan bangunan
- (3) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Pengembangan Perumahan;
 - b. Izin kepemilikan bangunan rumah susun (*stratatile*);
 - c. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah berupa tanah untuk kegiatan usaha finansial dan untuk rumah tinggal;
 - d. Izin Lokasi;
- (4) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Izin Lingkungan Hidup;

- b. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL);
- c. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
- d. Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- e. Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Perizinan dan Nonperizinan Bidang Perekonomian

Pasal 6

- (1) Perizinan dan Nonperizinan bidang perekonomian terdiri dari jenis Perizinan dan Nonperizinan:
 - a. Penanaman Modal;
 - b. Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - c. Perdagangan;
 - d. Perhubungan;
 - e. Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - f. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - g. Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Usaha Penanaman Modal.
- (3) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Izin Usaha Industri;
 - b. Tanda Daftar Industri.
- (4) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Izin Usaha Perdagangan;
 - b. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
 - c. Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol;
 - d. Tanda Daftar Gudang Sementara (TDGS);
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Izin Usaha Toko Modern;

g. Tanda . . .

- g. Tanda Pendaftaran Waralaba; dan
 - h. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
- (5) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Izin Trayek;
 - b. Izin Usaha Agen Jasa Angkutan;
 - c. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek;
 - d. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
 - e. Ijin Pengangkutan Limbah B3 Skala Kabupaten/Kota;
 - f. Izin Usaha Sekolah Mengemudi;
 - g. Izin Usaha Bengkel Umum;
 - h. Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa; dan
 - i. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.
- (6) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator Seluler;
- (7) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. Izin Koperasi serba usaha
 - b. Izin / Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu
- (8) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Izin Penyelenggaraan Reklame

Bagian Keempat

Perizinan Bidang Pariwisata, Sosial dan Budaya

Pasal 7

- (1) Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pariwisata, Sosial dan Budaya terdiri dari jenis Perizinan dan Nonperizinan:
- a. Kesehatan;
 - b. Pendidikan;

c. Pariwisata . . .

- c. Pariwisata;
 - d. Kebudayaan;
 - e. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
- (2) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang meliputi:
- a. Izin Mendirikan RS Kelas C dan D
 - b. Izin Operasional RS Kelas C dan D
 - c. Izin Puskesmas
 - d. Izin Operasional Klinik
 - e. Izin Unit Transfusi Darah
 - f. Izin Apotik
 - g. Izin Penyelenggaraan Optikal
 - h. Izin Panti Sehat
 - i. Izin Depot Air Minum
 - j. Izin Toko Alat Kesehatan
 - k. Izin Toko Obat
 - l. Izin Pelayanan Radiologi
 - m. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
 - n. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
 - o. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
 - p. Izin operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama
- (3) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal; dan
 - b. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - c. Lembaga pelatihan kerja.
- (4) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. daya tarik wisata, meliputi:
 - 1. pengelolaan pemandian air panas alami;
 - 2. pengelolaan goa;
 - 3. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;

4. pengelolaan museum;
 5. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 6. pengelolaan objek ziarah; dan
 7. wisata agro.
- b. kawasan pariwisata, meliputi:
1. pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada walikota; dan
 2. pendaftaran dilakukan terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi.
- c. jasa transportasi wisata, meliputi:
1. angkutan jalan wisata;
 2. angkutan wisata dengan kereta api; dan
 3. angkutan wisata di sungai dan danau.
- d. jasa perjalanan wisata, meliputi:
1. biro perjalanan wisata; dan
 2. agen perjalanan wisata.
- e. jasa makanan dan minuman, meliputi:
1. restoran;
 2. rumah makan;
 3. bar/rumah minum;
 4. kafe;
 5. jasa boga; dan
 6. pusat penjualan makanan.
- f. penyediaan akomodasi, meliputi:
1. hotel;
 2. kondominium hotel;
 3. apartemen servis;
 4. bumi perkemahan;
 5. persinggahan karavan;
 6. vila;
 7. pondok wisata;
 8. jasa manajemen hotel;
 9. hunian wisata senior/lanjut usia;
 10. rumah wisata; dan
 11. motel.

g. penyelenggaraan . . .

- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi:
 - 1. gelanggang rekreasi olah raga, meliputi:
 - a) lapangan golf;
 - b) rumah bilyar;
 - c) gelanggang renang;
 - d) lapangan tenis; dan
 - e) gelanggang bowling.
 - 2. gelanggang seni, meliputi:
 - a) sanggar seni;
 - b) galeri seni; dan
 - c) gedung pertunjukan seni.
 - 3. Arena Permainan
 - 4. hiburan malam, meliputi:
 - a) kelab malam;
 - b) diskotek; dan
 - c) pub;
 - 5. rumah pijat;
 - 6. taman rekreasi atau taman bertema;
 - 7. karaoke; dan
 - 8. jasa impresariat/promotor.
 - 9. Salon kecantikan dan rias penganten
 - 10. Jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Walikota
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta, meliputi:
 - 1. wisata arung jeram;
 - 2. wisata dayung;
 - 3. wisata selam;
 - 4. wisata memancing;
 - 5. wisata selancar;
 - 6. wisata olah raga tirta; dan
 - 7. dermaga wisata;
- m. spa.

- (5) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Surat Keterangan Sanggar Seni.
- (6) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. izin klinik hewan;
 - b. izin rumah sakit hewan;
 - c. izin rumah sakit hewan khusus;
 - d. izin usaha obat hewan;
 - e. Izin Usaha Pet Shop/Pet Salon/Pet Grooming
 - f. izin rumah potong hewan unggas;
 - g. izin rumah potong hewan ruminansia;
 - h. izin rumah potong hewan non ruminansia;
 - i. izin unit penanganan daging;
 - j. izin usaha industri primer hasil hutan kayu;

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas kewenangan yang didelegasikan di bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 9

Dalam menggunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kepala DPMPTSP harus:

- a. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. tidak boleh merugikan pihak lain.

BAB VI

PENERBITAN IZIN DAN REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 10

- (1) Penerbitan Perizinan yang memerlukan rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis, Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan menunjuk pejabat dengan

status . . .

status Bawah Kendali Operasi (BKO) di DPMPTSP yang diberi kewenangan sebagai penghubung dalam penerbitan rekomendasi.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan.
- (3) Penunjukan pejabat dengan status BKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan.
- (4) Pejabat dengan status BKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan pejabat yang secara administratif berada pada Perangkat Daerah yang menugaskan, sedangkan kendali operasional mengikuti ketentuan di DPMPTSP.

Pasal 11

Atas penerbitan perizinan yang memerlukan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala DPMPTSP menyampaikan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VII

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 12

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan oleh DPMPTSP dapat menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE).

Pasal 13

- (1) PSE oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mencakup aplikasi otomasi proses kerja (*business process*), Pembayaran Retribusi (*retribusi online*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri:

a. jenis . . .

- a. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
- b. tata cara layanan pengaduan; dan
- c. hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan.

Pasal 14

DPMPTSP dalam mengelola PSE mempunyai kewajiban:

- a. menjamin PSE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
- b. melakukan manajemen sistem aplikasi otomatisasi proses kerja (*business process*) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, serta data dan informasi;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (*online*) dengan pihak terkait;
- d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
- e. menyediakan jejak audit (*audit trail*); dan
- f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan DPMPTSP melalui PSE.

Pasal 15

PSE untuk Perizinan dan Nonperizinan dilakukan melalui SPIPISE.

Pasal 16

- (1) DPMPTSP menggunakan standar data referensi yang ditetapkan dalam SPIPISE serta menyampaikan dan membuka akses informasi Perizinan dan Nonperizinan yang meliputi jenis, persyaratan teknis, mekanisme, biaya dan *SLA* serta informasi potensi Penanaman Modal daerah kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(2) DPMPTSP . . .

- (2) DPMPTSP menyediakan perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan dan keterhubungan (interkoneksi) PSE.

Pasal 17

- (1) DPMPTSP memiliki hak akses terhadap PSE.
- (2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas data dan informasi dan menjaga keamanan atas penggunaan hak akses tersebut.

Pasal 18

- (1) DPMPTSP menyediakan jejak audit (*audit trail*) atas seluruh kegiatan dalam PSE.
- (2) Jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui PSE.
- (3) DPMPTSP menggunakan jejak audit yang ada di PSE sebagai dasar penelusuran apabila terjadi perbedaan data dan informasi.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan PSE tanggung jawab pembiayaan dibebankan kepada Pemerintah Daerah untuk jaringan dan keterhubungan dari DPMPTSP ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

BAB VIII

TIM TEKNIS PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Setiap permohonan Perizinan harus dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi dilakukan terhadap persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Untuk verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Teknis Perizinan.

(4) Tim Teknis . . .

- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Daerah melalui Kepala DPMPTSP.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi perizinan dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan teknis perizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 37) sepanjang mengenai kewenangan perizinan dan pelayanan non perizinan yang dilimpahkan dalam Peraturan Walikota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10.A Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Pelayanan dan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Mengenai teknis pelaksanaan yang berkaitan dengan pelayanan terpadu satu pintu akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap
FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap
UNTARA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



YUHANES PRAMONO